



# **BUPATI MUSI RAWAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 9 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **IZIN PENGELOLAAN BURUNG WALET**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang: a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarian populasi dan jenis serta pemanfaatannya dan dampak lingkungan, maka perlu adanya pengaturan dalam pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan Burung Walet.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3084);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (*Callocalia*) di habitat alami (In-Situ) dan habitat buatan (Ex-Situ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**dan**

**BUPATI MUSI RAWAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN BURUNG WALET.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
5. Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Callocalia* yang tidak dilindungi Undang-Undang.
7. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.

8. Habitat alami Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat Burung Walet hidup berkembang biak secara alami baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
9. Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.
10. Pengelolaan Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan Burung Walet di habitat alami maupun habitat buatan.
11. Pemanfaatan Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan Burung Walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet.
12. Panen rampasan adalah sistem pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat sarang burung walet sempurna dibuat dan belum berisi telur.
13. Panen tetasan adalah sistem pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah anakan burung walet memetas dan sudah bisa terbang serta dapat mencari makan sendiri.

## **BAB II**

### **TATA CARA PERMOHONAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan Pengelolaan Burung Walet harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Permohonan Izin Pengelolaan Burung Walet diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Peta lokasi yang dimohonkan apabila dalam habitat alami;
  - b. Foto dokumentasi bangunan apabila dalam habitat buatan; dan
  - c. Izin lingkungan.
- (4) Izin Pengelolaan Burung Walet diberikan apabila tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Izin Pengelolaan Burung Walet diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Izin Pengelolaan Burung Walet dapat diberikan kepada :
  - a. Perorangan;
  - b. Badan.

#### **Pasal 4**

- (1) Izin Pengelolaan Burung Walet diberikan pada habitat alami di luar kawasan hutan dan habitat buatan.
- (2) Jangka waktu Izin Pengelolaan Burung Walet diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa izin tersebut habis masa berlakunya.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

Pemegang Izin Pengelolaan Burung Walet berhak untuk memungut/memanen sarang burung walet dan memanfaatkannya.

#### **Pasal 6**

Pemegang Izin Pengelolaan Burung Walet wajib :

- a. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
- c. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan burung walet;
- d. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 7**

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan Burung Walet wajib membayar Pajak Sarang Burung Walet.

- (2) Besarnya Pajak Sarang Burung Walet berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis pengelolaan burung walet dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan teknis pengelolaan di habitat alami dan habitat buatan.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara periodik setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati.

## **BAB VI**

### **BERAKHIRNYA IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET**

#### **Pasal 9**

Izin Pengelolaan Burung Walet dibatalkan atau berakhir, karena :

- a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali sebelum masa berlaku izin berakhir; atau
- c. Pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Izin Pengelolaan Burung Walet dicabut karena :
  - a. Pemegang izin tidak membayar Pajak Sarang Burung Walet sesuai dengan peraturan yang berlaku; atau
  - b. Pemegang Izin tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterbitkannya Izin;

- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 15 (lima belas) hari.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan ttindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Izin Pengelolaan yang telah diberikan tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut;
- (2) Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang izin Pengelolaan Burung Walet masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Terhadap pemilik pengelolaan Burung Walet yang telah mendirikan tempat pengelolaan Burung Walet diwajibkan untuk membuat Izin Pengelolaan Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**



Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Musi Rawas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 27 Juli 2012

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**dto**

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 27 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

**dto**

**H. RAIDUSYAHRI, S.H., M.M.**  
**Pembina Utama Muda.**  
**NIP. 19570704 198303 1 005**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Bagian Hukum,

**MUKHLISIN, S.H.,M.H.**

Penata Tingkat I  
NIP. 19700623 199202 1 003